



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 62/M.PPN/HK/05/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2025-2045

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu membentuk Panitia Antarkementerian/Non-kementerian dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 akan segera mencapai akhir periodenya, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjamin ketepatan waktu dan kualitas perencanaan pembangunan periode selanjutnya, melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antarkementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2025-2045.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Antarkementerian/Non-kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Antarkementerian/Non-kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan, memantau kemajuan, dan mengevaluasi serta memberi saran penyelesaian masalah atas kegiatan penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertanggung jawab untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan baik teknis maupun non teknis dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, serta melaporkan kepada Ketua Tim Pengarah.

- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas untuk:
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 - b. melakukan identifikasi dan evaluasi berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 - c. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 - d. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 - e. mempersiapkan pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 kepada Presiden guna disampaikan kepada DPR;
 - f. mempersiapkan dan melaksanakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - g. menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan dalam penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 - h. melakukan sosialisasi dan diseminasi Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang telah diundangkan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan;
 - i. merumuskan langkah-langkah strategis dan operasional termasuk penyelesaian masalah dalam rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Penanggung Jawab; dan
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana kepada Penanggungjawab.

KEENAMBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antarkementerian/Non-kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

SUHARSO MONOARFA



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 62/M.PPN/HK/05/2023
TANGGAL 26 MEI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA ANTARKEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2025-2045

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Deputi Bidang Ekonomi.
- Anggota :
1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
 2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
 3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
 4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
 5. Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri.
 6. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara.
 7. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 8. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM.
 9. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet.
 10. Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas.
 11. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
 12. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.

13. Deputi ...

13. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
14. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
15. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
16. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
17. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
18. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
19. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
20. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.
21. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
22. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas.
23. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas.
24. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas.
25. Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara.
26. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan HAM.
27. Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM.
28. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha, Sekretariat Kabinet.

29. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
30. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.
31. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas.
32. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
33. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
34. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.
35. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SUHARSO MONOARFA